



PENETAPAN
Nomor 95/Pdt.P/2020/PNPsb

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Christian Heru Wiguna, tempat/tanggal lahir, Mahakarya, 07 Januari 1994, bertempat tinggal Mahakarya, Koto Baru Kp.III Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

dan

Valentina Ratna Sari, tempat/tanggal lahir di Mahakarya, 20 Juni 1999 bertempat tinggal Mahakarya, Koto Baru Kp.III Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;

selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan para pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonan tertanggal 01 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 01 September 2020, di bawah daftar Nomor Register 95/Pdt.P/2020/PN Psb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Christian Heru Wiguna Lahir di Mahakarya/31-12-1995 anak dari seorang ayah bernama Maryaji dan seorang ibu bernama Wariyanti;
2. Bahwa Pemohon Valentina Ratna Sari, Lahir di Mahakarya/20-06-1999 anak dari seorang ayah bernama Yohanes Sukino dan seorang ibu bernama Veronika Ponijah;

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 95/Pdt.P/2020/PN.Psb



3. Bahwa para pemohon Christian Heru Wiguna dan Valentina Ratna Sari yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Katolik pada tanggal 20 Juni 2019, oleh Pastor Florianus Sarno, PR berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Keluarga Kudus Mahakarya Pasaman Barat tanggal 20 Juni 2019;
 4. Bahwa para pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karna kelalaian pemohon;
 5. Bahwa pada waktu pemohon hendak mengurus pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman Barat untuk membuat Akta Perkawinan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman Barat menolak untuk membuatkan Akta Perkawinan tersebut disebabkan telah melewati waktu yang sudah ditentukan atau terlambat oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang RI No/24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36, dimana hal pencatatan perkawinan yang terlambat dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan setempat dan dalam hal ini Pengadilan Negri Pasaman Barat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan hukum yang selanjutnya para pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negri Pasaman Barat untuk menerianya dan selanjutnya memberikan penetapan berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
 2. Menyatakan sah perkawinan Christian Heru Wiguna dan Valentina Ratna Sari yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Katolik, pada tanggal 20 Juni 2019 oleh Pastor Florianus Sarno, PR berdasarkan Akte Pemberkatan

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 95/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Keluarga Kudus Mahakarya Pasaman Barat tanggal 20 Juni 2019;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara Christian Heru Wiguna dan Valentina Ratna Sari tersebut;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon dan mohon putusannya yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon hadir lalu membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor : 859 tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pastor Florianus Sarno, PR Pada Paroki Keluarga Kudus Mahakarya, selanjutnya disebut **P-1**;
2. Fotokopi KTP atas nama Heru Wiguna, No NIK: 1312100701940002, selanjutnya disebut **P-2**;
3. Fotokopi KTP atas nama Valentina Ratna Sari, No NIK: 1312106006990004, selanjutnya disebut **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1312101405180003 atas nama kepala keluarga Waryanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 15-05-2018, selanjutnya disebut **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1312100610100004 atas nama kepala keluarga Yohanes Sukino, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 06-04-2011, selanjutnya disebut **P-5**;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 95/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Baptis Nomor : 539 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pastor Florianus Sarno, PR Pada Paroki Keluarga Kudus Mahakarya, selanjutnya disebut **P-6**;

Fotokopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon dipersidangan ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Saksi Petrus Nyoto Triatmojo, di bawah sumpah/
Janji secara Katolik, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon masih kerabat saksi;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat;
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik pada tanggal 20 Juni 2019 di Paroki Keluarga Kudus Mahakarya pasaman Barat oleh Pastor Florianus Sarno, PR dan saksi hadir pada saat Pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para pemohon belum mencatatkan pernikahan dicatatan sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan tentang pentingnya pendaftaran pernikahan;
- Bahwa para pemohon tinggal di Kampung III Jorong Mahakarya Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa para pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa perkawinan para pemohon direstui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa Heru Wiguna sebelum menikah dengan Valentina sudah pindah agama dari agama Islam ke Agama Katolik pada tahun 2019;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 95/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- 2. Nunung Kristayuni dibawah sumpah/ janji
secara Katolik telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon masih kerabat saksi;
 - Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri ;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat;
 - Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Katolik pada tanggal 20 Juni 2019 di Paroki Keluarga Kudus Mahakarya pasaman Barat oleh Pastor Florianus Sarno, PR dan saksi hadir pada saat Pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa para pemohon belum mencatatkan pernikahan dicatatkan sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan tentang pentingnya pendaftaran pernikahan;
 - Bahwa para pemohon tinggal di Kampung III Jorong Mahakarya Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa para pemohon belum memiliki anak;
 - Bahwa perkawinan para pemohon direstui oleh kedua orang tua masing-masing;
 - Bahwa Heru Wiguna sebelum menikah dengan Valentina sudah pindah agama dari agama Islam ke Agama Katolik pada tahun 2019;
 - Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 95/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak akan mengajukan lagi alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon yang pada pokoknya mohon agar para pemohon diberikan penetapan bahwa menyatakan sah perkawinan para pemohon Christian Heru Wiguna dan Valentina Ratna Sari, yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Katolik pada tanggal 20 Juni 2019, di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Mahakarya, Simpang Tiga Ophir, Pasaman Barat, Sumatera Barat dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan Penerbitan Akte Perkawinan antara Christian Heru Wiguna dan Valentina Ratna Sari tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan para pemohon selanjutnya permohonan ini oleh para pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadilisuatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 95/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 fotokopi yang bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pemohon tersebut di atas, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Pasal 118 Hir/ 142 Rbg bahwa gugatan-gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai dengan ketentuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediaman yang sebenarnya (asas *Actor Sequitur Forum Rei*);

Menimbang gugatan voluntair adalah gugatan permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, para pemohon adalah para pemohon yang berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-1, baru bisa dijawab, apabila seluruh petitum yang dimintakan oleh para pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 menyatakan sah perkawinan para pemohon Christian Heru Wiguna dan Valentina Ratna Sarit telah melaksanakan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Katolik, tanggal 20 Juni 2019, di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Mahakarya, Simpang Tiga Ophir, Pasaman Barat, Sumatera Barat, oleh Pastor Florianus Sarno, PR, berdasarkan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 859 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Mahakarya, Simpang Tiga Ophir, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tanggal 20 Juni 2019;

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 95/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 bahwa para pemohon Christian Heru Wiguna dan Valentina Ratna Saritelah melangsungkan pemberkatan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2019 Oleh Pendeta. Pastor Florianus Sarno, PR, di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Mahakarya, Simpang Tiga Ophir, Pasaman Barat, Suamtera Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 para pemohon, yang pada pokoknya untuk memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register akta perkawinan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam hal ini telah lalai sebagaimana keterangan saksi-saksi dan para pemohon sendiri dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 95/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

(1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pemohon karena telah lewat waktu 60 (enam puluh) hari dari batas waktu yang ditentukan sejak tanggal perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 namun hal ini tidak menghilangkan hak dari para pemohon untuk perkawinannya dicatatan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat agar pernikahan para pemohon memenuhi asas publisitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perkawinan, baik itu karena terlambat ataupun tidak, sudah menjadi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 95/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dengan syarat tertentu yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi kewajiban para pemohon untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana permohonan Pemohon untuk perkawinan para pemohon dicatatkan, sehingga frasa memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Hakim tidak sependapat, sehingga terhadap Petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan parapemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan parapemohon dikabulkan, maka para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 118 Hir/ 142 Rbgsertaketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon Christian Heru Wiguna dan Valentina Ratna Sarisecara Katolik, tanggal 20 Juni 2019, di Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Mahakarya, Simpang Tiga Ophir, Pasaman Barat, Suamtera Barat, oleh Pastor Florianus Sarno, PR, berdasarkan Surat Perkawinan/ Buku Perkawinan Nomor 859, Buku II, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Mahakarya, Simpang Tiga Ophir, Pasaman Barat, Suamtera Barat, tanggal 20 Juni 2019;

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 95/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp116.000,00 (Seratusenam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 September 2020, oleh Susnim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dibantu Warman Priatno, S.H., M.H., panitera pengganti dengan dihadiri parapemohon;

Panitera Pengganti, H a k i m,

Warman Priatno, S.H., M.H., Susnim G. P. Nainggolan, S.H.,

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Leges	: Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,00

Jumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 95/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)